

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA  
KARIER**

**(STUDI PADA BEBERAPA DOSEN-DOSEN WANITA JURUSAN AL  
AHWAL ASY SYAKHSIYYAH DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**SUKMA BUDI BAKTI ANGGRAINI M**

**09350101**

**PEMBIMBING :**

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.**

**JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## **Abstrak**

Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita sebagai suami isteri. Bagi pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai anak hal tersebut akan menjadi permasalahan ketika seorang isteri ikut bekerja atau sebagai wanita karier. Ketika suami isteri sibuk bekerja tentunya akan sulit untuk menjalankan kewajiban rumah tangga dan bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Fenomena yang demikian terjadi pada dosen wanita yang ada di Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang mereka lakukan untuk menciptakan keluarga sakinah dalam keluarga karier. Dengan pendekatan normatif skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan baik dengan wawancara, metode kuesioner, serta analisa data sebagai metode pengumpulan data.

Kemudian dengan proses analisa akan di kumpulkan, di susun dan di klasifikasikan kedalam tema-tema yang di sajikan kemudian di analisa dan di paparkan dengan cara mendeskripsikan apa adanya. Selain itu proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Dari pertanyaan yang ada muncul jawaban tentang bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di Jurusan Al-ahwal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram, tidak pernah tengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada aturan-aturan dan ajaran agama Islam.

Sedangkan upaya yang mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah diantaranya menjaga komunikasi, instropeksi diri dan evaluasi, saling memahami dan saling menghargai, peningkatan suasana kehidupan yang agamis dalam keluarga, dukungan suami terhadap karier isteri sebagai wujud rasa kasih sayang, dan isteri tetap bisa mengatur waktu dengan baik.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukma Budi Bakti Anggraini M

NIM : 09350101

Jurusan : Al-ahwal Ash-syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “ UPAYA MMEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIER (Studi Pada Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)” adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil plangiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 29 Oktober 2013

Penyusun



Sukma Budi Bakti Anggraini M  
NIM 09350101



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230  
Yogyakarta 55221

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/352/2013

Skripsi dengan judul:

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIER  
(Studi pada Dosen-Dosen Wanita Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyah di Fakultas  
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta )**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sukma Budi Bakti Anggraini

NIM : 09350101


Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 18 Oktober 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQOSAH:**

Pembimbing




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum  
NIP 19790105 200501 2 003

Penguji II



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA  
NIP 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 29 Oktober 2013  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 199503 1 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : Satu eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sukma Budi Bakti Anggraini M

NIM : 09350101

Judul Skripsi : UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
DALAM KELUARGA KARIER (Studi Pada Dosen-  
Dosen Wanita Jurusan Al-ahwal Asy-syakshiyah di  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 29 Oktober 2013

Pembimbing

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP: 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba <sup>‘</sup>	B	Be
ت	ta <sup>‘</sup>	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha <sup>‘</sup>	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha <sup>‘</sup>	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>‘</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta <sup>‘</sup>	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa‘	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	wawu	W	W
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقِّدين      penulisan → Muta’ aqqidain

عدَّة      penulisan → ‘Iddah

## 3. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة      penulisan → Hibah

جزية      penulisan → Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله      penulisan → Ni’matullah

زكاة الفطر      penulisan → Zakatul-fitri

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis a

جاهلية      penulisan → Jahiliyyah

- b. Fathah dan ya mati di tulis a

يسعى      penulisan → Yas'a

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i

مجيد      penulisan → Majid

- d. Dammah dan wawu mati u

فروض      penulisan → Furud

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم      penulisan → Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati au

قول      penulisan → Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم      penulisan → A'antum

لإن شكرتم      penulisan → La'in syakartum



## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      penulisan → Al-Qur'an

القياس      penulisan → Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء      penulisan → As-sama'

الشمس      penulisan → Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض      penulisan → Zawi al-furud

اهل السنة      penulisan → Ahl as-sunnah

## MOTTO

الدنيا متاع خير متاع الدنيا المرأة الصالحة

"Dunia adalah perhiasan

dan sebaik-baik perhiasan dunia

adalah wanita shalihah

(HR. Muslim)

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini ku persembahkan untuk :*

- + Kedua orang tuaku terkasih, khususnya untuk ayahanda*
  - + Kakakku tersayang*
  - + Keluarga besarku*
  - + Sahabat-sahabat terbaikku*
  - + Pondok pesantrenku*
  - + Almamaterku*
- <Semua itu adalah duniaku>*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.  
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Penguasa langit, bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karier (Studi beberapa Dosen Wanita di Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat di dalamnya, dan tanpa bantuan mereka tak mungkin dapat terwujud. maka dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Edy Maulana dan Ibunda (alm) St. Rofiah tercinta serta kakak tersayang Dewi Ambar Rahayu S.H, yang telah memberikan dukungan moril, materiil dan spiritual sehingga penyusun selalu merasakan kehangat kasih sayang serta do'a yang tak pernah henti mengalir dan penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dan seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan al Ahwal asy Syakhsyiyah. dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memeberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Hum, dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si sebagai informan dalam skripsi ini.
6. Semua teman-temanku Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsyiyah 2009.

7. Seluruh sahabat-sahabatku alumnus Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.
8. Saudara teman seperjuangan di PSKH, keluarga kecil KKN-ku angkatan77, terimakasih atas pengalaman-pengalaman berharga yang telah kalian berikan.
9. Terkhusus untuk seseorang yang pernah membuat hidupku penuh warna.
10. Semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas amal kebaikan kalian semua. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja. Amin.

Yogyakarta, 29 Oktober 2013

Hormat Penyusun

Sukma Anggraini M

NIM. 09350101

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	16
F. Metode penelitian .....	18
G. Sistematika pembahasan .....	23
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN KELUARGA KARIER SERTA PROBLEMATIKA SUAMI ISTERI YANG SAMA-SAMA BERKARIER</b>	
A. Keluarga Sakinah .....	25
B. Keluarga Karier .....	32

C. Problematika Suami Isteri sama-sama Orang yang Berkarier .....	41
---	----

### **BAB III DESKRIPSI SITUASI DAN KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN**

A. Paparan Data Deskripsi Situasi dan Kondisi Objektif Penelitian .....	46
---	----

B. Dosen-dosen wanita di Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	60
---	----

### **BAB IV ANALISA PANDANGAN DAN UPAYA DOSEN-DOSEN WANITA JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

A. Pandangan Dosen-Dosen Wanita di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentan Keluarga Sakinah .....	58
---	----

B. Upaya yang dilakukan Dosen-Dosen Wanita di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier .....	72
--	----

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
---------------------	----

B. Saran-saran .....	90
----------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang aturan-aturan (syariat) dalam kehidupan yang belum pernah ada atau belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam. Seperti dalam hal pernikahan, Islam mengaturnya bertujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram.

Sebelum datangnya agama Islam berserta syariatnya yang dibawa nabi Muhammad saw, di zaman jahiliyah berlaku pernikahan yang unik yang sangat merendahkan martabat dan derajat seorang perempuan. Misalnya seorang laki-laki mengirim isterinya untuk digauli laki-laki lain agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, tukar-menukar isteri, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Namun setelah masa Rasulullah saw, atas firman dari Allah swt, maka Islam mengatur pernikahan dengan cara-cara yang baik atau ``memanusiakan`` perempuan dan hilang pula kebiasaan atau adat jahiliyyah tersebut. Perempuan pada zaman dahulu memang seperti barang dagangan, diperlakukan seperti binatang, dikasari, dipukuli, karena dianggap sebagai kaum yang lemah. Ketika

---

<sup>1</sup> Fajar al Qalami, Abu, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, (Malang : Gita Media Press, 2004), hlm. 416.



rumah tanggupun demikian, tidak ada bedanya sekalipun sudah menikah dan ada suami. Selalu didiamkan di rumah, tidak boleh keluar rumah, apalagi bekerja. Selain itu, perempuan juga sebagai tempat untuk memperbanyak keturunan. Karena hanya berfungsi sebagai alat untuk memperbanyak anak, ketika melahirkan anak dan anak tersebut cacat atau lemah, tidak mampu dijadikan tentara yang kuat, maka anak tersebut akan dibunuh. Tidak ada bedanya antara bangsa barat dengan jaman jahiliyah.

Ketika agama Islam datang, sedikit demi sedikit kebiasaan yang ada pada jaman dahulu atau pada zaman jahiliyah segera hilang. Kondisi masyarakatnya menjadi beradab kembali setelah aturan-aturan agama Islam diterapkan. Perempuan dilindungi, dihormati derajat dan martabatnya, hak dan kewajibannya dijamin oleh agama Islam sehingga tidak ada lagi yang merampasnya. Demikian pula dalam hal kedudukannya di dalam rumah tangga, diberikan porsi yang sama dengan suami sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini semua tidak pernah dilakukan oleh agama atau syariat sebelum Islam. Allah swt melihat kedudukan hamba-Nya hanya melalui ketaatan ibadah atau ketaqwaan kepada-Nya.<sup>2</sup>

Sebagai contoh persoalan yang amat membedakan antara jaman jahiliyah dengan masa pasca Islam adalah pembagian hak dan kewajiban. Sebelum syariat Islam ada, peran seorang laki-laki atau suami sangat dominan atau terlalu superior terhadap perempuan atau isteri, lebih-lebih soal urusan rumah tangga. Salah satu

---

<sup>2</sup> Gymnastiar, Abdulloh, *Meraih bening Hati dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 66.

yang merupakan hak dan kewajiban manusia, baik perempuan atau laki-laki adalah perkawinan. Perkawinan merupakan sunatulloh yang umum dan berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, tumbuhan ataupun hewan.<sup>3</sup>

Allah swt telah menciptakan semua yang ada di bumi berpasang-pasangan, manusia antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan menjadi suami isteri secara sah. Dalam Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.<sup>4</sup>

Pernikahan itu sendiri merupakan sarana untuk menyambung generasi atau menjaga keturunan. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1 Allah swt berfirman :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : ``Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah swt menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah swt memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah swt yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (jagalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah swt selalu mengawasi kamu``.

<sup>3</sup> Fajar al-Qalami, abu, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar* (Malang : Gita Media Press, 2004), hlm. 415.

<sup>4</sup> La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti KDRT* ( Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), hlm. 103.

Pernikahan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan isteri. Mereka telah terikat satu sama lain dan mempunyai hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Suami wajib memenuhi kebutuhan keluarga, isteri dan nak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban semacam ini dinamakan kewajiban memberi nafkah.<sup>5</sup>

Kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya diantaranya adalah menyediakan sandang, pangan, dan papan. Adapun dalil normatif yang digunakan para fuqaha' tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233 :

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة<sup>ع</sup> وعلى المولود له<sup>ر</sup> رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>ع</sup> لا تكلف نفس<sup>ع</sup> إلا وسعها<sup>ع</sup> لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له<sup>ر</sup> بولده<sup>ع</sup> وعلى الوارث مثل ذلك<sup>ق</sup> فإن أرادا فصلا<sup>ع</sup> عن تراض<sup>ع</sup> منهما وتشاور فلا جناح عليهما<sup>ق</sup> وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم<sup>ق</sup> فلا جناح عليكم<sup>ق</sup> إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف<sup>ق</sup> وأتقوا الله<sup>ق</sup> واعلموا أن الله بما تعملون بصير

Artinya : `` Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu

<sup>5</sup> Mulyati, Sri, *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 47.

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan`.

Memberikan nafkah oleh seorang suami kepada seorang isteri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum atau menjadi adat dalam masyarakat sejak dahulu hingga kini. Nafkah tersebut merupakan yang bersifat materi. Sedangkan nafkah yang bersifat non-materi atau nafkah batin diantaranya kasih sayang, kebutuhan biologis, dan lain sebagainya.

Disamping itu semua yang merupakan kewajiban suami atau yang menjadi hak isteri, isteri juga mempunyai kewajiban atau sesuatu yang menjadi hak suami. Diantaranya isteri mempunyai kewajiban taat atau patuh terhadap suami, menjaga harta suami, mengurus rumah tangga serta mendidik anak dan mengasuhnya.

Dari penjelasan singkat yang telah dipaparkan tersebut, dapat dipahami bahwa suami bertugas mencari dan memenuhi nafkah, sedangkan isteri bertugas untuk mengaturnya. Sebagai penata ekonomi keluarga, isteri harus mempunyai kecakapan, ketrampilan, kreatifitas agar penerimaan dan penggunaan nafkah dapat mengarah pada peningkatan ekonomi keluarga. Keberadaan isteri dalam relasinya

dengan suami mengantarnya dalam relasi ibu dengan anaknya sehingga isteri memiliki status tugas ganda yaitu sebagai isteri dan ibu.

Namun demikian apabila tugas dalam sebuah rumah tangga dibebankan kepada suami, tentulah sangat memberatkan. Suami juga manusia yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, tugas-tugas dalam rumah tangga hendaknya ditanggung bersama antara suami dan isteri.<sup>6</sup>

Laki-laki dengan ototnya yang mempunyai kekuatan lebih dari perempuan. Sedangkan wanita diciptakan dengan perasaannya yang lemah lembut, kegemarannya bersolek, dan lain sebagainya. Semakin hari berjalan dan bertambah, ikut pula mempengaruhi perubahan strata sosial, kemajuan peradaban IPTEK, serta permasalahan atau realita sosial semakin kompleks ikut membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Dimana kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah atau semakin banyak. Ketika kebutuhan rumah tangga semakin kompleks, maka sebuah keluarga tidak akan cukup jika hanya mengandalkan nafkah kepada suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup.

Akhirnya semakin banyak pula para wanita atau isteri ikut bekerja membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Banyak pula dalam sebuah keluarga yang akhirnya dalam hal ekonomi atau nafkah keluarga banyak di bantu oleh isteri. Sehingga pada akhirnya perempuan atau isteri harus menerima

---

<sup>6</sup> Gymnastiar, Abdulloh, *Meraih bening Hati dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm. 65.

konsekuensi logis, tugas atau kerja ganda sebagai isteri. Disamping harus mengurus suami dan anak-anaknya, mereka juga harus ikut bekerja.

Sebuah fakta atau realita sosial dimana perempuan atau para isteri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga seperti halnya seorang laki-laki atau suami dalam agama Islam diperbolehkan. Ketidakmampuan seorang suami memenuhi kewajiban nafkah lazimnya memaksa isteri ikut serta dalam melakukan tugas-tugas produktif secara ekonomis. Ketentuan diperbolehkannya isteri ikut membantu suami dalam mencari nafkah sekiranya dalam kondisi darurat. Syarat tersebut juga disebutkan oleh para fuqoha'.<sup>7</sup>

Agama Islam memang tidak melarang perempuan atau para isteri untuk bekerja. Hanya saja persoalan tersebut juga tidak dianjurkan. Agama Islam membenarkan perempuan atau isteri bekerja diluar rumah dengan catatan dalam keadaan darurat. Keterlibatan seorang isteri dalam mencari nafkah atau bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kehidupan rumah tangga, akan membawa dampak positif. Dengan isteri ikut bekerja, maka beban suami akan lebih ringan. Namun disisi lain, ada akibat negatif yang sangat fatal apabila tidak dipikirkan dengan matang. Kesibukan isteri bekerja atau berkarier akan membawa konsekuensi waktunya di rumah akan semakin berkurang. Dengan begitu, akan

---

<sup>7</sup> Mulyati, Sri, *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 48.

berdampak pula dengan persoalan yang lain. Kasih sayang terhadap anak yang berkurang.<sup>8</sup>

Permasalahan perempuan yang bekerja atau berkarier di ranah sosial dan ekonomi akan semakin pelik bilamana harus dihadapkan pada permasalahan aurat dan di dampingi oleh mahram. Persoalan pembentukan keluarga sakinah juga termasuk permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atau para isteri yang ingin berkarier. Apapun motivasi atau alasannya, ketika wanita atau isteri ikut bekerja akan membawa dampak negatif bagi rumah tangga seperti urusan anak yang terlantarkan, terjerumus pada hal-hal negatif, dan memungkinkan terjadinya perceraian. Jika semua itu sampai terjadi, maka akan sulit mewujudkan keluarga yang sakinah.<sup>9</sup>

Melihat fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul pertanyaan bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier. Melihat realita sosial yang terjadi sebagaimana yang telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul `` UPAYA MEWUJUDKAN KEUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIER (Studi pada Dosen Wanita Jurusan Al-ahwal Asy-sykhsiyyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)``.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>9</sup> Fanani, Bahrudin, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, ( Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 199.

Pemilihan dosen wanita Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai objek dalam penelitian ini dengan alasan bahwa notabene pendidikan dan keilmuan mereka adalah ilmu Syari'ah. Termasuk di dalamnya menyangkut hukum keluarga dan lebih spesifik lagi hukum perkawinan. Sehingga secara ideal dosen wanita Fakultas Syari'ah lebih memahami tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri.

Saat ini tidak sedikit dosen wanita atau pengajar wanita di Fakultas Syari'ah mengalami peningkatan dalam jabatan birokrasi maupun sumbangsih atas pemikiran keilmuan dan lain sebagainya. Dimana, semua adalah sesuai dengan kinerja dan prestasi-prestasi karier yang dijalannya dalam semua bidang profesi karier wanita.

Di sisi lain, menurut penyusun kerja profesional bagi wanita dalam masyarakat kontemporer selama masih dalam batas *syara'* merupakan sebuah perkembangan yang penting, seperti aspek kehidupan sosial dan ekonomi, khususnya bagi eksistensi keluarga yang merupakan infrastruktur utama masyarakat.

Melihat realitas yang demikian, sangat menarik untuk dijadikan sebagai acuan dasar guna dilakukan penelitian lebih jauh dan bagaimana sebenarnya yang terjadi pada kehidupan rumah tangga dosen wanita Fakultas Syari'ah dan hukum wanita yang berkarier. Kemudian di bedah melalui kaca mata Hukum Islam, seberapa jauh Islam menata persoalan karier wanita dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan bagaimana hukum Islam sendiri menyikapi dan memberikan



gambaran solusinya pada persoalan karier wanita sehingga keutuhan rumah tangga senantiasa tetap terjaga.

### **A. Pokok Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh penulis, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana upaya dosen wanita di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karier?

### **A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di dalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Keluarga Sakinah.

- b. Untuk mendeskripsikan upaya dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier

## 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah sekalipun keluarga itu atau suami isteri sama-sama berkarier atau bekerja.
- b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah.
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 2) Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan siapa saja yang ingin menciptakan keluarga sakinah sekalipun antara suami dan isteri sama-sama mempunyai karier atau kesibukan bekerja.
- b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan dalam rumah tangga ketika terjadi pertentangan atau pertengkaran yang disebabkan oleh keduanya, suami isteri yang mempunyai karier atau kesibukan bekerja.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting dan harus selalu ada. Kerangka digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian dan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain.

Dalam bentuk skripsi, penelitian Skripsi Sibro Malisi yang berjudul “Karier Akademik dan Relasinya pada Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus atas Dosen Wanita Jurusan di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”<sup>10</sup>. Dalam skripsinya masalah yang di soroti adalah bagaimana praktek kehidupan dosen yang berkarier di Fakultas Syari’ah dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga dan juga bagaimana hukum Islam menyikapi karier akademik dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga.

Letak perbedaannya adalah lebih menganalisa mengenai perkembangan karier akademik para dosen, baik itu struktur jabatan para dosen mulai dari jabatannya yang hanya menjadi dosen sampai metangkak pimpinan jabatan ranah fakultas. Dan diantara persamaannya adalah sama-sam membahas tentang keluarga sakinah dan efek yang ditimbulkan oleh keluarga karier terhadap tujuan menciptakan keluarga sakinah.

---

<sup>10</sup> Sibro Malisi, “*Karier Akademik dan Relasinya Pada Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Dosen Wanita Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*” Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Skripsi Miftahul Munir yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karier dalam Perspektif Hukum Islam)”<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap wanita karier dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hukum nafkah keluarga dari isteri yang berkarier.

Dari hasil penelitian ini diketahui faktor yang melatarbelakangi adalah ketidaksiapan suami memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah diantaranya pembinaan agama dan pendidikan, pembinaan ekonomi, dan hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini menganalisa tentang nafkah keluarga yang diberikan oleh isteri atau dari hasil kerja isteri untuk keluarga dari segi perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai wanita yang berkarier.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan sekilas di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam proposal ini. Diantara persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah dan efek yang ditimbulkan oleh keluarga karier terhadap tujuan

---

<sup>11</sup> Miftahul Munir, “*Konsep Nafkah dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Isteri Karier Dalam Perspektif Hukum Islam)*” Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

menciptakan keluarga sakinah. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian.

Dalam proposal penelitian ini, penulis bermaksud membahas secara khusus bagaimana pandangan dosen wanita yang ada di jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah serta upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier.

Dalam bentuk karya ilmiah tentang keluarga sakinah yaitu buku Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang berjudul *Wajah Baru Relasi Suami Isteri telaah kitab 'Uqud al-Lujjayn*.<sup>12</sup> Buku ini memuat mengenai kewajiban suami terhadap isteri dan sebaliknya dan juga tingkah laku wanita yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam bentuk buku karangan dari M. Quraish Shihab yang berjudul *Pengantin Al-Qur'an*, juga mengkaji tentang keluarga sakinah yang isi babnya antara lain mengenai perkawinan dalam Islam, meraih sukses dan kebahagiaan perkawinan dan juga keluarga sejahtera.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ditulis oleh Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri telaah kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta 2009, hlm 23.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta : 2009), hlm 13.

Adapun buku karangan Abdullah A. Djawas mengenai *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah)*.<sup>14</sup> Buku ini memuat khasanah keilmuan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, untuk membentuk pribadi-pribadi muslimat yang utuh serta tetap menjaga kodrat wanita bagi yang sedang mengejar karier.

*Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah (Panduan bagi Keluarga Islam Modern)* karangan Agus. M. Najib, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia dan Wawan Gunawan.<sup>15</sup> Buku ini mengkaji tentang urgensi memperjuangkan keluarga sakinah, makna dan fungsi keluarga sakinah serta dasar-dasar pembentukan keluarga masalahah.

Dari penelusuran penulis, penelitian atau karya ilmiah tentang keluarga karier ataupun wanita karier sudah pernah dikaji ataupun menjadi perbincangan. Sedangkan karya tulis yang secara khusus meneliti dan membahas masalah upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier dalam pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengangkat serta membahasnya.

---

<sup>14</sup> Abdullah A. Djawas, *Dilema Wanita Karier (Menuju Keluarga Sakinah)*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Ababil, 2007), hlm 32.

<sup>15</sup> Agus M. Najib, dkk, *Membangun Keluarga Sakinah nan Masalahah (Panduan Bagi Keluarga Islam Modern)*, Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga 2010), hlm 39.

### **E. Kerangka Teoretik**

Tujuan perkawinan yang benar-benar untuk membangun suatu rumah tangga yang baik, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pasangan suami isteri dalam perwujudannya akan melahirkan nilai-nilai yang demikian berharga yaitu nilai-nilai internal. Nilai-nilai internal ini erat sekali dengan nilai-nilai eksternal yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Sementara nilai-nilai internal bisa berwujud dengan cara:

1. Tata tertib keluarga
2. Pembagian kerja dalam keluarga
3. Disiplin keluarga
4. Perlindungan dan pengawasan keluarga
5. Pemeliharaan dan pengembangan atau kemajuan keluarga<sup>16</sup>

Kemudian ada beberapa faktor psikologik yang harus ada bagi setiap pasangan suami isteri oleh karena faktor-faktor psikologik ini sangat berperan penting dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Kematangan emosi dan pikiran
2. Sikap toleransi
3. Sikap saling pengertian antara suami dan isteri
4. Sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih
5. Sikap saling percaya mempercayai

---

<sup>16</sup> G. Kartasapoetra dan L.J.B kreimers, *Sosiologi Umum*, Cetakan I (Jakarta : Bina Aksara 1987) hlm. 90.

Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut maka dengan hadirnya anak dalam keluarga komunikasi seharusnya akan lebih meningkat, harus ada komunikasi antara orang tua dengan anak demikian juga sebaliknya, oleh karena banyaknya persoalan yang muncul disebabkan kurang adanya komunikasi dalam lingkungan keluarga.

Bagi seorang laki-laki yang statusnya sudah berkeluarga, maka ia mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya. Meski demikian, profesi yang menjadi basis dari pencarian nafkah tidaklah harus mengganggu pada keutuhan keluarganya. Suami harus bersikap *proporsional*, artinya ketika ia sibuk dengan pekerjaan yang menyangkut kariernya, maka ia harus juga mempunyai waktu untuk menyibukkan diri dengan isteri dan anak-anaknya.

Begitu juga dengan isteri yang berkarier, maka ia juga tetap harus bisa menempatkan posisinya sebagai isteri dan ibu rumah tangga, disamping ia disibukkan dengan kariernya. Sehingga posisi utama isteri sebagai ibu rumah tangga tidak mengalami pergeseran yang mengakibatkan berpengaruh pada keutuhan rumah tangganya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I (Semarang : Toha Putra, 1994) hlm. 116.



## E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah<sup>18</sup> dan dapat dipertanggung jawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Jadi dalam penelitian ini, penulis menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Prasetya Widia Pratama : 2000) hlm 4.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999 ) hlm 3.

Dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan konseptual analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan konsep baik dari buku, makalah, koran, internet, ataupun dari sumber yang lain.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan menguraikan suatu masalah (upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier) secara obyektif dari obyek yang diteliti dan diselidiki tersebut.<sup>20</sup>

##### 1) Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini diambil penulis karena didasarkan oleh subyek penelitian sebagai data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut.

Pendekatan penelitian itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1998) hlm. 31.

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Ghali Indonesia, 2005 ) hlm. 54.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan subjek penelitian atau kelompok manusia adalah beberapa dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### 1) Penentuan Subjek penelitian dan Objek Penelitian

##### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian dalam sebuah penelitian di sini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data mengenai karier beberapa dosen tetap wanita yang ada di Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

Adapun secara umum subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Dosen-Dosen tetap Wanita Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yakni, ada 3 dosen wanita dari 16 dosen wanita tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

##### b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan istilah untuk menjawab apa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari atau ditelaah dalam sebuah penelitian. Objek penelitian dalam hal ini berhubungan dengan keadaan keluarga. Adapun yang termasuk dalam keadaan keluarga

tersebut adalah data-data yang menyangkut pekerjaan, jam kerja, jumlah anak, dan umur anak.

Jika dilihat dari pengamatan penulis, jam kerja subjek penelitian hampir keduanya mempunyai waktu yang amat sedikit dengan keluarga mereka. Karena separuh hari dari aktivitas mereka dihabiskan untuk mengurus pekerjaan (mengajar, rapat, dan sosialisasi) di kampus. Sehingga waktu untuk anak-anak mereka terbatas.

#### 1) Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisis data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara dengan beberapa dosen wanita yang ada di lingkungan Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* ( Yogyakarta : Andi Offset, 1991 ) hlm. 136.

Sebagai subyek penelitian penulis memilih beberapa dosen wanita yang sudah berumah tangga dan mempunyai anak dan juga antara suami isteri sama-sama berkarier atau bekerja.

Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel “semi terstruktur”. Sebagai permulaan atau awal wawancara, pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap, jelas, dan mendalam.<sup>23</sup>

a. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif. Metode ini dilakukan dengan cara data dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lain diinterpretasi dengan cara mendeskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancar dan kuesioner.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006 ) hlm. 227.

- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

## 2) **Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan, bahasan-bahasan dalam penelitian skripsi ini akan dituangkan menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab-bab yang lainnya secara logis dan sistematis.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara menyeluruh, dengan menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas mengenai kajian pustaka keluarga karier dan keluarga sakinah serta problematika suami isteri yang sama-sama berkarier dengan sub-sub judul a) definisi keluarga sakinah, b) definisi keluarga karier, c) problematika suami isteri sama-sama orang yang berkarier.

*Bab ketiga*, membahas tentang deskripsi situasi dan kondisi objektif penelitian yang diperoleh penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan sub-sub judul a) paparan data deskripsi situasi dan kondisi objektif penelitian, b) dosen-dosen wanita di jurusan Al-ahwal Asy-syakhsyiyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Bab keempat*, memuat pembahasan mengenai analisa pandangan dan upaya dosen-dosen wanita di jurusan Alahwal Asy syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan sub-sub judul a) pandangan dosen-dosen wanita di jurusan Alahwal Asy syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan b) upaya dosen-dosen wanita di Jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam keluarga karier.

*Bab kelima*, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dan kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penyusun akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya :

1. Terkait dengan pandangan para dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah, penulis menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut yang harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram, tidak pernah tengkar, serta semua perbuatan atau aktifitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah atau aturan-aturan dan ajaran agama islam.
2. Sudah menjadi keharusan bahwa seorang wanita mempunyai kewajiban dalam rumah tangga ketika ia sudah menikah. Persoalan tersebut akan berbenturan jika ia juga berprofesi sebagai wanita karier. Keadaan semacam ini akan berpengaruh terhadap upaya mewujudkan keluarga sakinah. Di satu sisi seorang wanita sebagai isteri atau ibu, di sisi lain ia juga sebagai wanita karier. Berhubungan dengan hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh para dosen wanita yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karier diantaranya :
  - a. Menjaga Komunikasi



- b. Intropeksi Diri dan Evaluasi
- c. Saling Memahami, dan Menghargai
- d. Peningkatan Suasana Kehidupan yang Agamis di dalam keluarga
- e. Dukungan Suami Terhadap Karier Isteri Sebagai Wujud Rasa Sayang

## **B. Saran-saran**

1. Kepada para wanita yang akan menjadi ibu atau isteri, sebelum menikah hendaknya dipikirkan dengan matang, dengan seksama jika ia akan menjalani dua profesi sekaligus ketika hidup berumah tangga, sebagai isteri atau sebagai wanita karier. Keputusan yang diambil terkait dengan wanita karier atau ibu rumah tangga akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi keluarga.
2. Kepada para pria yang akan menikah, hendaknya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab sebagai suami terutama soal urusan mental dan nafkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta), 2006.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Surya Cipta Aksara), 1993.
- Djawas, Abdullah. A. *Dilema Wanita Karier Menuju Keluarga Sakinah*, cet.ke-1, (Ababil Press), 1996.
- Fajar al-Qalam, Abu Fajar. *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar*, (Malang : Gita Media Press), Juni 2004.
- Fakih, Mansour dkk. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 2000.
- Fanani, Bahrudin. *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 1999.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan : karena ketidakmampuan suami menunaikan kewajibannya*, cet. ke-1, (Jakarta : Ilmu Jaya), 1989.
- Gymnastiar, Abdullah. *Meraih Bening Hati dengan Manajemen Qalbu*, (Jakarta : Gema Insani), 2002.
- Hadari, Nawawi. *Metode penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 1998.
- Hadi, Sustrisno. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset), 1991.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih* (alih bahasa), cet. ke-1, (Semarang : Toha Putra), 1994 .
- La Jamaa, Hadidjah. *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti KDRT*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu), 2008.
- L.J.B Kreimers, G. Kartasapoetra. *Sosiologi Umum*, cet. ke-1 (Jakarta : Bina

Aksara) 1987.

Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Khayyal, Muhammad Abdul Hakim.

*Membangun Keluarga Qur'ani (Panduan untuk Wanita Muslimah)*, cet. ke-1, ( Jakarta : Sinar Grafika Offset), Oktober, 2005.

Mas'udi, Masdar. F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi : Dialog Fiqh*

*Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan), 2000.

Mulyati, sri. *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, ( Jakarta : PSW UIN

Syarif Hidayatulloh Press), 2004.

Najib, Agus. M, Evi Sophia Azhar, Fatma Amilia dan Wawan Gunawan.

*Membangun Keluarga sakinah nan Mashlahah (Panduan bagi Keluarga Islam Modern)*, (Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga), 2005.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghali Indonesia), 2005.

Rafiq, Akhmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta : Grafindo

Persada), 2000.

Sahlani, Muallif. *Perkawinan dan Problematikanya*, cet. ke-1, (Yogyakarta :

Sumbagsih Offset), 1991.

Saleh, Suad Ibrahim dkk. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses*

*(Pemberdayaan dan Kesempatan)*, cet.ke-1 (Yogyakarta : Sunan Kalijaga Press) 2001.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. ke-1

(Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada) 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada), 2003.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,

cet, ke-2, (Jakarta : Lentera hati) 2004.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta : 2009).

As-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Nazair*, (beirut : Dar al-Fikr).

Takariawan, Cahyadi. *Agar Cinta Menghiasi Rumah Tangga Kita*, cet. ke-2, (Solo : Era Intermedia), 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-3 (edisi revisi), (Bandung : Margahayu Permai), Januari 2012.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, Muchlas. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. ke-IV, (Jakarta Raja Grafindo Persada), 2002.

Yasin, Maisar. *Wanita Karier dalam Perbincangan*, cet. ke-1, (Jakarta : Gema Insani Press), Oktober, 1997.

#### **Media Online Internet**

Azokhigo Zaluku, *Apa itu Karir?* [http :// www.niasisland.com](http://www.niasisland.com), akses 16 Maret 2013.

[http :// groups. Google.co.id.](http://groups.google.co.id), *Kesalahan Besar dalam Perkawinan*, akses 1 Mei 2013.

Roslinda Sianturi, *Peran Ganda Polwan Sebagai Pelayan Masyarakat dan Tanggung Jawab dengan Keluarga*, [http :// www. Hariansib.com](http://www.Hariansib.com), akses 21 April 2013.

[www.syariah. uin-suka.ac.id](http://www.syariah.uin-suka.ac.id), *Sejarah dan profil Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, akses 9 Agustus 2013.

[www.Imam-al-Ghazali-Blogspot.com](http://www.Imam-al-Ghazali-Blogspot.com), akses 9 September 2013.

[www.prdnblogspot.com](http://www.prdnblogspot.com) /biografi yusuf al qaradhawi, akses 9 September 2013.

## CURRICULUM VITAE

- Nama : *Sukma Budi Bakti Anggraini Maulana*
- Tempat, Tgl Lahir : *Bogor, 7 September 1990*
- Alamat : *Jln. Plosokuning Raya III RT 13/05 NO.47Minomartani, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581.*
- Email : *sukmaniezfaithfull@yahoo.com / @sukma7990*
- Ayah : *Edy Maulana*
- Ibu : *(alm) St. Rofi'ah*
- Pendidikan :
- *TK Tunas Bhakti Sleman, Yogyakarta, Lulus Tahun 1997*
  - *SD Negeri Curug IV, Bogor, lulus Tahun 1999*
  - *SMP PGRI Bogor, Lulus Tahun 2005*
  - *MA ALI MAKSUM Krapyak , Yogyakarta, Lulus Tahun 2009*
  - *Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013*
- Pengalaman Berorganisasi :
- *OSIS SMP PGRI Bogor, sebagai Bendahara (2003)*
  - *Drum Band SMP PGRI Bogor (2004)*
  - *OSIS MA Ali Maksum, sebagai Ketua Departement Informasi dan Publikasi(2007)*
  - *PSKH UIN (2010)*
  - *PSKP UGM (2011)*
  - *Volunteer Seyum Community @SenyumKita (2012)*